



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), yang diwakili oleh H. Firman M. Nur, M.Sc. selaku Ketua
2. PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi, yang diwakili oleh M. Firmansyah selaku Direktur
3. Akhmad Barakwan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Februari 2026, Pukul 14.43 – 15.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Syukri Asy'ari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Firman M. Nur
2. M. Firmansyah
3. Akhmad Barakwan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Firman Adi Candra
2. Dhona El Furqon
3. Hanif Yudha Perwira
4. Shafira Mutiara Candradevi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.43 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:34]**

Kita mulai, ya.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [01:01]

Oke. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:12]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [01:12]

Kami Kuasa Hukum ada empat orang, Yang Mulia. Saya sendiri Firman Adi Candra. Kemudian di samping kanan saya ada Pak Dhona El Furqon. Di sampingnya ada, Pak Hanif. Di samping kiri saya ada Ibu Shafira. Pemohon kami ada tiga, I Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia. Diwakili oleh Pak Firman M. Nur, ada di sebelah kanan kami. Kemudian Pemohon II dari PPIU atau Biro Travel Umrah. Dari PT. Nasuha, diwakili oleh Direktornya Pak M. Firmansyah. Kemudian Pemohon III Warga Negara Indonesia Perorangan, diwakili oleh Akhmad ... Bapak Akhmad Barakwan, Habib. Di sebelah belakang. Itu, Yang Mulia, izin. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 ... apa namanya ... Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan sudah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026. Hari ini Sidang Pendahuluan dengan agenda

mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Setelah itu akan ada penasihatan dari Majelis Panel. Kami bertiga, nanti penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Kemudian diikuti Yang Mulia Pak Adis Kadir. Nanti terakhir saya selaku Ketua Panel.

Oleh karena itu, dimohonkan kepada Saudara Kuasa Hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan saja, jangan dibacakan. Ini kalau dibacakan ini lama sekali, panjang sekali tungguan ... masa tunggu ibadah haji kita ini, makanya diperpendek saja. Tadi soalnya sebelah sidangnya itu juga, berkaitan dengan masa tunggu itu.

Silakan, pokok-pokoknya saja. Siapa yang mau menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [03:33]

Nanti berdua saja, saya dengan Pak Dhona, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Karena yang menerima honorinya kan juga enggak semuanya, kan. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [03:43]

Oke, baik. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:]

Walaikumsalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [03:74]

Terima kasih, Yang Mulia, bisa ... apa namanya ... kami sidang pertama Pendahuluan, terkait dengan permohonan uji materiil Pasal 1, Pasal 86 ayat (1) huruf b. Kemudian Pasal 7A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami berempat, ada saya sendiri Firman Adi Candra, kemudian Pak Dhona, kemudian Ibu Shafira, dan Pak Hanif Yudha Perwira.

Kemudian, ada tiga identitas Para Pemohon. Satu adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji/Umrah Republik Indonesia (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Itu enggak bisa disebutkan, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [04:58]

Oke.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Tadi sudah diperkenalkan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [05:00]

Baik.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Sekarang Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [05:04]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:04]

Sekarang tolong jelaskan, kenapa Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum? Poinnya saja, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [05:12]

Baik. Di 9, di sini ada Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon. Saya langsung ke ayat (2) ... ke Poin 2. Bahwa ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan Permohonan (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Itu sudah dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [05:29]

Oke, baik.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Lanjut. Jelaskan, kenapa ini ada apa ... kerugian hak konstitusionalnya di mana dengan berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [05:42]

Baik. Pemohon I, yaitu Amphuri. Bahwa berlakunya norma umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, di halaman 15, Yang Mulia (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [05:56]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [05:56]

Telah mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat struktural dan sistemik bagi Pemohon I, antara lain berupa:

- a. Hilangnya kepastian hukum akibat ketiadaan definisi normatif dan batasan pengaturan mengenai umrah mandiri.
- b. Terjadinya perlakuan hukum yang tidak setara antara Anggota Pemohon I, PPIU, yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan sanksi dengan jalur umrah mandiri yang tidak dikenakan kewajiban sepadan.
- c. Melemahnya fungsi kelembagaan Pemohon I sebagai representasi dan mitra strategis negara dalam pembinaan, pengawasan, dan penjaminan standar penyelenggaraan ibadah umrah.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I berkaitan langsung dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.
- b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak atas kepastian hukum yang adil.
- c. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Oke, Pemohon II.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [07:11]

Pemohon II sebagai pelaku usaha yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan standar pelayanan, dan sanksi administratif. Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat langsung dan faktual akibat berlakunya norma umrah mandiri, antara lain:

- a. Kerugian ekonomi akibat persaingan yang tidak setara.
- b. Beban kepatuhan hukum yang tidak seimbang karena Pemohon II wajib memenuhi berbagai kewajiban regulatif yang tidak diberlakukan pada jalur umrah mandiri.
- c. Ketidakpastian usaha sebagai akibat dari dualisme rezim hukum penyelenggaraan ibadah umrah.

Bahwa kerugian tersebut, berkaitan secara langsung dengan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil.

B. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kesetaraan di hadapan hukum.

27. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Oke, Pemohon III.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [08:08]

Pemohon III, Warga Negara Indonesia, perorangan. Bahwa norma umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 secara normatif mengurangi, bahkan berpotensi meniadakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan minimum terhadap jemaah, sehingga menimbulkan ancaman nyata terhadap hak konstitusional Pemohon III, khususnya. A, hak atas perlindungan diri dan rasa aman. B, hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan. C, hak atas perlindungan negara di luar negeri.

Bahwa pengaturan tersebut berpotensi melanggar Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas perlindungan diri dan rasa aman. B, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jaminan kebebasan beribadah. C, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia.

29. KETUA: SALDI ISRA [09:18]

Oke, sekarang ke ... karena itu Para Pemohon memiliki kedudukan hukum ya. Oke, sekarang ke Alasan-Alasan Permohonan, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [09:27]

Alasan-Alasan Permohonan.

Satu. Bahwa ketiadaan definisi umrah mandiri dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kemudian nomor tiga, poin tiga. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang a quo tidak memuat definisi atau pengertian mengenai umrah mandiri. Meskipun istilah tersebut digunakan secara berulang, sistemik, dan determinatif dalam berbagai ketentuan, selanjutnya telah menciptakan kekosongan norma pada tingkat ketentuan umum.

Poin empat. Bahwa ketiadaan definisi umrah mandiri tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pola pelaksanaan ibadah umrah, hubungan hukum antara jamaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan tanggung jawab negara dalam perlindungan jamaah umrah.

Di poin lima. Bahwa Pasal 1, undang-undang a quo dengan demikian tidak menjalankan fungsi normatifnya secara optimal sebagai ketentuan umum sehingga ketiadaan definisi normatif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang penafsiran yang beragam, serta bertentangan dengan asas *lex certa*, serta asas kejelasan rumusan norma, sebagaimana secara konsisten ditegaskan dalam praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Enam. Bahwa jaminan kepastian hukum dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Poin tujuh. Bahwa akibat ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai 'memuat definisi umrah mandiri secara tegas, jelas, dan spesifik.'

Poin kedua, keberatan kami, Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Menyatakan, "Perjalanan umrah dilakukan melalui PPIU secara mandiri atau melalui menteri."

Kemudian langsung ke-10. Bahwa frasa *umrah mandiri* menimbulkan dualisme rezim penyelenggaraan ibadah umrah. Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b undang-undang a quo juga memperlihatkan

ketidaksiannya dengan tujuan pembentukan undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam konsideran yang secara tegas menekankan penataan kelembagaan dan perbaikan tata kelola.

11. Bahwa dengan demikian, norma ini menyebabkan perlakuan hukum yang tidak setara antara subjek hukum yang berada dalam situasi sejenis. Bahwa alih-alih memperkuat sistem, norma ini justru ... Pasal 86 ayat (1) huruf b undang-undang a quo, justru membuka ruang penyelenggaraan ibadah umrah di luar sistem kelembagaan resmi tanpa kejelasan struktur, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum yang jelas.

31. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Oke. Lanjut, 87A dan 88A.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [13:48]

87A, 88A Undang-Undang Nomor 14, undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 45.

Kemudian di 17. Bahwa ketiadaan pengaturan menimbulkan kekosongan hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara. Bahwa kekosongan hukum telah mengakibatkan degradasi peran kelembagaan sebagai mitra negara, dirugikan karena wajib dan tunduk pada standar ketat, sementara jalur lain atau mandiri tidak, kehilangan jaminan standar minimum keselamatan, kesehatan, dan layanan.

Bahwa dengan demikian, Pasal 87 dan 88A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 45.

33. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Oke, 96.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [15:03]

Pasal 96 (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [15:06]

Ayat (5) huruf d dan huruf e.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [15:07]

Baik. Pasal 96 ayat (5) huruf d dan huruf e undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45.

Bahwa skema umrah mandiri sering dibingkai dengan narasi kebebasan, jemaah diberi hak untuk mengatur sendiri perjalanan ibadahnya, tanpa melalui PPIU. Dalam ini tampak sebagai bentuk kemerdekaan beribadah yang otonom. Namun dalam praktiknya, kebebasan ini justru membuka ruang besar bagi kerentanan dan berisiko tinggi, mulai dari penipuan tiket, pemalsuan visa, penelantaran di Arab Saudi, hingga kehilangan akses layanan kesehatan, dan perlindungan hukum di luar negeri.

Bahwa ketika negara secara sadar menghapus perlindungan bagi jamaah mandiri, maka posisi jamaah menjadi sangat rentan, terutama mereka yang tidak memahami sistem perjalanan internasional atau birokrasi di Arab Saudi.

37. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

Oke, terakhir Pasal 97.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [16:22]

Pasal 97 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa mandat ... di halaman 30, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [16:40]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [16:40]

Bahwa mandat konstitusi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Penyelenggaraan ibadah umrah bukan sekadar transaksi bisnis komersial, melainkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam beribadah. Jika Pasal 97 tidak dimaknai 'sebagai kewajiban penjaminan keamanan', maka negara gagal ... maka negara gagal hadir dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.

Bahwa jamaah umrah adalah subjek hukum yang sangat rentan. Kerugian yang dialami bukan hanya bersifat materiil atau uang hilang, tapi immateriil, yaitu kegagalan beribadah. Oleh karena itu, standar tata kelola dalam Pasal 97 harus diposisikan sebagai norma pengaman yang

jika diabaikan, maka penyelenggaraan tersebut tidak sah secara konstitusional.

Bahwa dengan demikian, Pasal 97 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'sebagai kebebasan negara dari keba ... kewajiban perlindungan terhadap jamaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah mandiri'.

41. KETUA: SALDI ISRA [17:59]

Oke, ke Petitem.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [18:00]

Petitem (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [18:00]

Petitem, Pak Dhona, silakan dilanjutkan.

44. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Dibagilah, nanti kan honorinya bagi-bagi bersama, masa bacanya sendiri saja ini. Silakan.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [18:08]

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, argumentasi konstitusional, serta Alasan-Alasan Permohonan sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 ... Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Tambahan Lembaran ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memuat definisi umrah yang jelas, tegas, dan spesifik.
3. Menyatakan Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap penyelenggara perjalanan ibadah umrah, termasuk yang dilakukan secara mandiri, wajib berada dalam kerangka kepastian hukum standar pelayanan minimum, pengawasan, serta tanggung jawab negara dalam perlindungan jamaah.

4. Menyatakan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap bentuk penyelenggaraan umrah ... penyelenggaraan umrah tanpa kecuali harus berada dalam satu rezim hukum yang setara, adil, dan tidak diskriminatif.
5. Menyatakan Pasal 88A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menetapkan standar pengawasan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh jamaah umrah.
6. Menyatakan Pasal 96 ayat (5) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai sebagai 'pembebasan negara dari kewajiban perlindungan terhadap jamaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah mandiri'.
7. Menyatakan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan ibadah umrah harus dilaksanakan dalam kerangka tata kelola yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum bagi jamaah.
8. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau pelepasan tanggung jawab konstitusional negara yang bersumber dari norma Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

46. KETUA: SALDI ISRA [21:57]

Terima kasih.

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam waktu yang relatif pas, ya. Dan intinya ini agak keberatan dengan penyelenggaraan umrah mandiri, ya. Begitu ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [22:12]

Betul, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [22:13]

Oke. Oke, tapi kalau yang mandiri itu kan umrah saja, kan haji tidak ada mandiri, kan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [22:20]

Umrah mandiri di (...)

50. KETUA: SALDI ISRA [22:23]

Bukan pertanyaan saya, haji enggak ada mandiri, kan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [22:25]

Haji sudah ada di penjelasannya haji mandiri. Kalau ini masuk nanti bisa ada, ada haji mandiri, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [22:31]

Oke, tapi Pasal 86 itu kan berkaitan dengan umrah, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [22:35]

Betul, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [22:37]

Oke, terima kasih ... apa namanya ... penasihatan pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur. Saudara bisa mencatatnya dengan baik apa yang disarankan oleh Majelis Panel. Kalau tidak bisa nanti mencatat, mengikutinya, nanti bisa nonton Youtube Persidangan Mahkamah Konstitusi. Nanti akan ada YouTube-nya dan sekaligus akan ada risalahnya. Nanti sampai di rumah dilihat-lihat ini saran atau ... apa namanya ... nasihatnya relevan atau tidak, begitu. Terserah kepada Pemohon atau Kuasanya.

Diserahkan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

55. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:20]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Prof. Adis Kadir. Dan juga yang saya hormati juga seluruh Kuasa Hukum, ini banyak juga, Pak Dr. H. Firman Adi Candra dan kawan-kawan, dan juga ... apa ... Prinsipal ini ada dari perkumpulan berbadan hukum privat. Di sini saya lihat, kalau saya baca. Kemudian juga ada perseroan terbatas, yang ada juga perorangan warga negara.

Nah, ini ada 6, ada 6 pasal yang diuji di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan juga ada 5 tercantum batu uji dasar pengujian yang dicantumkan ini ada 5 pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.

Nah, ini sudah disampaikan tadi Permohonannya secara jelas dan memang karena di dalam Sidang Pendahuluan ini ada 2 acara yang pertama adalah penyampaian permohonan dari Pemohon kepada Mahkamah. Kemudian juga yang kedua adalah penasihatan yang akan diberikan oleh Mahkamah kepada Para Pemohon. Nah, mudah-mudahan bisa melengkapi karena memang ini kewajiban Mahkamah pada sidang pendahuluan ini salah satunya, mudah-mudahan ini menambah lebih baiknya nanti karena memang masih ada kesempatan untuk perbaikan, walaupun ini sudah kawakan semua ini Pemohonnya ini ... kuasanya sudah sering beracara tapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa mungkin menjadi lebih mantapnya permohonan yang diajukan. Ini menarik nih sebenarnya Permohonannya. Ya, di dalam struktur dan format sudah terpenuhi Pasal 10 ayat (2) itu mengenai identitas dan sebagainya.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah ini ada yang belum dicantumkan, ada beberapa pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan-ketentuan yang lain di bawahnya yang belum dicantumkan ini Pasal 29 huruf a undang-undang ... eh, 1 huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini belum dicantumkan. Itu juga harus

dimasukkan sebagai salah satu dasar hukum berwenangnya Mahkamah untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, nanti ditambahkan saja supaya lebih lengkap, ya, selebihnya itu sudah cukup baik.

Nah, kemudian di kewenangan di halaman 4 itu bagian kedua itu tercantum Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, coba lihat lagi di halaman 4 itu, seharusnya kan Pasal 29 ayat ... ya, huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, coba dilihat lagi nanti.

kemudian juga pada halaman 4 ini hierarki peraturan perundang-undangannya masih belum urut, runtut. Diruntutkan itu dari yang tertinggi pasal UUD NRI 1945 sampai ke bawah tentang PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, itu ada PMK 7 Tahun 2025. Nah, ini sebaiknya di cantumkan, ya, angka 3 yang terkait Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 baru dilanjutkan dengan pasal ... apa ... angka 4, terkait Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian pada halaman 5 permohonan a quo ini sebaiknya angka 5 dan angka 7 coba dilihat di halaman 5 nanti, itu kebanyakan itu di situ tempatnya bukan di sana sebaiknya dihapus saja atau dipindahkan ke tempat yang tepat, ya.

Nah di Kedudukan Hukum (Legal Standing), nah ini bagian yang penting. Saya lihat masih kurang uraiannya ini antara lain, ya, ini kan ada 3 pemohonnya ini perkumpulan, kemudian badan hukum privat itu, kemudian juga ada perorangan yang ... apa ... menurut Saudara tadi secara faktual, atau aktual, dan potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma mengenai umrah mandiri dalam undang-undang itu. Nah, ini supaya diuraikan, masih kurang ... kurang ... kurang mantap. Nah, itu langsung dijawab ... baca sendiri, ya. Dilihat sendiri apa ... masih kurang, ya, dielaborasi antara pasal yang diuji itu dengan dasar pengujian, batu uji, ya, itu harus betul dipertentangkan. Hak konstitusional yang mana yang di dalam lima pasal ini, ya, dasar batu uji ini yang memang karena berlakunya pasal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945? Itu belum dielaborasi lebih panjang lagi.

Ini kan juga mengenai ketimpangan itu tadi. Nah, itu menciptakan rezim hukum yang timpang dan diskriminatif, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III itu belum ketemu. Di mana causal-verband-nya, itu belum nampak saya lihat. Banyak memang, ini sudah ada 33 halaman Permohonannya ini, tetapi belum tepat betul uraiannya itu, mengelaborasi bahwa kerugian ini betul-betul ada. Apakah dia memang secara aktual, faktual, itu me ... menanggung kerugian dengan berlakunya pasal ini atau mungkin berpotensi saja? Mungkin setidaknya-tidaknya pasti akan terjadi kerugian. Nah, ini yang belum diuraikan satu per satu dari uraian tentang Legal Standing ini untuk menemukan Legal Standing-nya. Nah, ini kan saya kira sudah biasa bisa dilihatlah di contoh-contoh di yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi itu, seperti apa yang tidak hanya menguraikan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma a quo itu, namun juga harus kerugian dihubungkan, dikaitkan dengan batu uji itu. Nah, ini pertentangannya belum lihat ... belum dilihat. Ketika berani memasukkan lima, ya, pasal itu yang ada dalam UUD RI 1945 mengenai kerugian hak konstitusional, itu juga harus dimunculkan dalam uraiannya supaya bisa memperjelas, sehingga memiliki apa ... Kedudukan Hukum di dalamnya. Nah, ini yang belum mampu menja ... dijelaskan oleh Pemohon, ya, akibat berlakunya norma uji itu. Kemudian juga ... sekali lagi, belum bisa meyakinkan Mahkamah kalau seperti ini. Coba lagi dielaborasi lagi lebih dalam, ya, dengan dikontestasikan antara pasal-pasal yang diuji dengan dasar pengujian. Kemudian, juga mengenai kerugiannya seperti apa. Apa betul-betul ada kerugiannya di sana, ya, yang berpotensi maupun yang aktual.

Di Alasan Permohonan, saya kira juga di ... di sini kan dari tiga Pemohon itu, tadi sudah saya jelaskan juga, yang ini kan mengenai perjalanan ibadah umrah. Nah, itu kan dalam tiga pilihan. Nah, itu. Sedangkan di dalil ... yang didalilkan oleh Pemohon ini ada frasa *umrah mandiri*. Nah, coba lihat, ya. Ini sebenarnya terkait dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon ini, apakah memang melulu ... melalui pengujian pasal, ya, sebenarnya itu, ayat, ataupun frasa. Secara tegas, ini belum di ... belum nampak yang dimaksud ini sebenarnya. Seharusnya mungkin Pemohon akan mempersoalkan terkait frasanya itu, ya, dalam Pasal 86 ayat (1) bukan frasa *umrah mandiri*, harusnya "secara mandiri". Coba lihat itu berbeda sekali antara umrah mandiri dengan frasa *secara mandiri*.

Kemudian juga di ... Saudara menguraikan di sini terkait norma uji Pasal 87A dan Pasal 88A undang-undang itu, ya, yang menurut Pemohon ini tidak mengatur secara tegas standar pelayanan mekanisme pengawas ... pengawasan, sanksi dalam penyelenggaraan umrah mandiri ini. Apakah ini sebenarnya persoalan konstitusionalitas, ya? Tercantum atau tidak tercantumnya ketentuan yang merupakan ranah pembentuk undang-undang. Nah ini bisa jadi ini ... apa ... open legal policy, bukan dialamatkan kepada Mahkamah Konstitusi kalau seperti ini, coba lihat lagi nanti secara ... apa ... kalau cantumkan seperti ini, ranahnya ini, ya ini kan menjadi ... bisa jadi berpotensi obscur, apalagi kalau kita hubungkan dengan Petitum ini ada 9 butir ... 8 butir Petitum ini, nah belum di dikaitkan secara jelas antara keterkaitannya itu dimana yang diuraikan di dalam alasan-alasan permohonan tadi tentunya sudah mengerucut dia ke dalam butir-butir yang ada dalam Petitum ini. Nah ini yang masih ... apa ... boleh banyak seperti ini, tetapi memang harus konsekuensinya harus diuraikan di Alasan Permohonannya, diuraikan.

Saya kira itu mungkin dalam yang selebihnya sudah cukup ... apa ... baik ya, ya mungkin juga sedikit ini ada di Petitum yang terakhir, ini sebaiknya ditambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2025 tahun ... 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Jadi supaya ditulis lengkap kalau menulis pasal itu, norma ketentuannya itu ditulis secara lengkap. Saya kira selebihnya sudah sesuai dengan PMK 7/2025, mudah-mudahan nanti dalam perbaikan bisa di ... menjadi lebih dilengkapi lagi. Saya kira itu, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof.

56. KETUA: SALDI ISRA [34:25]

Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya Yang Mulia Pak Adies Kadir, dipersilakan.

57. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [34:34]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra Ketua Panel. Yang saya hormati Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, yang saya hormati Para Pemohon yang diwakili oleh pengacara Pak Firman dan kawan-kawan, ada Pak Prinsipal Pak Firman Nur dan lainnya.

Secara keseluruhan kalau menyangkut dengan Kewenangan dan lain-lain, tadi sudah dijelaskan panjang-lebar oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur sampai dengan kepada Petikum dan lain sebagainya. Saya hanya sedikit menambahkan saja di hal Kedudukan. Kedudukan tentunya harus betul-betul dapat dijelaskan oleh Pemohon bahwa Pemohon ini benar-benar mengalami satu kerugian akibat dengan adanya undang-undang baru terkait dengan haji dan umrah.

Dan kemudian yang kedua, juga di alasan-alasan itu. Itu kita tahu bahwa ada lima batu uji yang disampaikan yang akan minta untuk diuji, kami juga mengingatkan bahwa bukti-buktinya juga harus dipersiapkan betul, karena apa? Ini tadi kan juga dalam alasan-alasan disampaikan bahwa akibat umrah mandiri tersebut banyak jemaah yang mengalami tidak dijamin keamanan oleh negara, kemudian terlantar dan lain sebagainya, nah ini bukti-buktinya juga harus disiapkan terkait dengan hal tersebut. Kita tahu bahwa asbabun nuzul dibentuknya undang-undang ini adalah Pemerintah ingin masyarakat itu dapat melaksanakan umrah secara mandiri dengan tenang, nyaman, dan aman, tidak juga mengakibatkan hal ini membuat berdampak kepada penyelenggara-penyelenggara umrah yang lainnya. Oleh karena itu, apabila ini benar-benar berdampak, betul-betul disiapkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa akibat daripada tidak didampingi bahkan ada muncul tadi disampaikan ... apa ... penyelenggara-penyelenggara liar begitu yang tidak ada izin, itu kan juga akan menjadi perhatian Mahkamah nanti dalam memutus perkara tersebut.

Kemudian di halaman 30, itu poin 35, itu mandat konstitusi ... bahwa mandat konstitusi adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah umrah bukan sekadar transaksi bisnis komersial,

melainkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam beribadah. Nah, ini juga perlu pendalaman lebih dalam lagi dalam penjabarannya, jangan sampai nanti ini bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh Para Pemohon. Karena umrah mandiri ini kan diharapkan juga agar supaya hak-hak daripada mereka juga terpenuhi, oleh hak asasi mereka juga terpenuhi dalam beribadah oleh negara.

Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan, Yang Mulia, yang lain-lain tadi sudah disampaikan semua, yang paling penting adalah pembuktian, sehingga yang dimaksud bahwa penyelenggaraan umrah tanpa kecuali harus berada dalam satu rezim hukum yang setara adil dan tidak diskriminatif, ini betul-betul dapat dibuktikan dalam pemeriksaan Permohonan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: SALDI ISRA [39:24]

Walaikumsalam. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Adies Kadir. Saya menambahkan beberapa catatan. Pertama, saya ini agak sedikit apa, ya, khawatir di satu sisi Pemohon ... Para Pemohon, dari yang saya baca itu kan keberatan dengan umrah mandiri itu. Namun di sisi lain, mau memperkuat umrah mandiri itu. Nah ini, tolong dipikirkan ini, apakah Saudara ini mau ... ini ada atau tidak, kalau dari sebagian substansinya mau memperkuat justru keberadaan umrah mandiri ini. Nah, tolong pikirkan itu, dari tidak ada diatur supaya diatur, supaya dijelaskan ini. Ini jangan-jangan Anda mau melemahkan apa ... yang diinginkan sendiri. Tolong dipikirkan itu. Nah, padahal ini kalau strategi bisnis, ya, ini saya tidak terlalu paham, kalau Anda melihat di mandiri itu banyak kelemahan, ya, yang apa ini ... para pengusaha travel ini kan santai-santai saja, ya, biar banyak kelemahan itu. Kenapa harus tiba-tiba diperkuat melalui Permohonan ini? Nah, itu ... ini poin yang harus dipikirkan. Jadi, jangan antara yang ada di keinginan dengan apa yang dituliskan ke Permohonan itu jadi berbeda. Nanti tiba-tiba menyesal, "Wah, gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan, ini umrah mandiri menjadi semakin kuat di undang-undang ini." Nah, ini tolong dipikirkan. Satu.

Namun terlepas dari itu, yang harus diapa ... yang mungkin dipertimbangkan untuk diperbaiki di Permohonan ini. Pertama, itu soal Kewenangan, ya, Kewenangan Mahkamah itu sudah disebut beberapa ketentuan. Jadi, sistematis saja, Pasal 24C Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, cari pasal yang menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, pasal berapa. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lalu yang terakhir, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun ... Nomor 7 Tahun 2025. Sebutkan pasal-pasalnya, lalu di ujungnya, "Oleh karena Permohonan ini adalah Permohonan pengujian konstitusionalitas norma pasal berapa dari

undang-undang, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk meng ... menguji dan memutus Permohonan a quo." Nah, itu di Kewenangan, jadi supaya kelihatan semuanya itu.

Nah, yang paling harus jadi perhatian Pemohon ini soal Legal Standing. Ada dua kelompok di sini. Satu adalah badan hukum privat di sini, ada dua perusahaan travel umrah. Dan satu, perseorangan. Nah, itu menguraikan Legal Standing-nya itu beda. Nah, harus di ... diperhatikan ini, kalau enggak nanti enggak ada Legal Standing, lho. Kalau dia badan hukum publik, eh, badan hukum ... dalam sini badan hukum privat, perusahaan travel perjalanan umrah itu harus dicantumkan, ini organisasi akta pendiriannya sudah disebutkan, lalu apa namanya ... pekerjaannya sudah disebutkan, yang belum disebutkan itu adalah siapa yang berwenang mewakili organisasi ini untuk urusan hukum, termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu, harus jelas, dilihat dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, ini perusahaan diwakili oleh ini untuk soal-soal hukum. Lalu, orang itulah kemudian yang memberikan kuasa hukum kepada advokat yang mewakili atau penerima kuasa. Nah, ini belum tercermin di sini. Kami khawatir ini kalau tidak dicantumkan secara jelas, jangan-jangan nanti datang lagi kelompok yang sama yang mengatakan, "Kami yang berhak mewakili PT ini di urusan apa ... hukum, termasuk mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi." Ini belum ada penjelasannya. Jadi, menjelaskan siapa yang dapat mengajukan itu, itu belum untuk yang dua perusahaan ini. Oleh karena itu, itu harus tali menali dari apa yang disebutkan dalam anggaran dasar siapa, direktur utama bersama siapa? Kalau sudah jelas, nanti dibuktikan, dia lah nanti yang bikin surat kuasa kepada kuasa hukum. Nah itu dua nih perusahaannya, nanti dilihat, dilampirkan dua-duanya, anggaran dasar perusahaan A, anggaran dasar perusahaan B, dalam pasal sekiranya menyebutkan ini yang berhak mewakili, nah itulah yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa.

Yang kedua, perorangan harus dijelaskan, siapa ini perorangan? Perorangan Warga Negara Indonesia, apakah dengan adanya penambahan pengaturan adanya umrah mandiri itu, lalu yang perorangan ini menjadi terbatas enggak haknya untuk melaksanakan umrah? Ya, kalau Anda merasa tidak ada jaminan di umrah mandiri, ya ke perusahaan travel lah. Kan tinggal memilih, ini pilihan. Anda tidak yakin dengan yang mandiri, ya pergi ke yang ada perusahaannya. Kan undang-undang menyediakan, undang-undang ini memberikan alternatif Anda boleh dengan ... apa ... travel biro yang resmi, Anda kalau tidak mau, boleh dengan perorangan, bahkan disediakan alternatif ketika oleh menteri kalau dalam keadaan tertentu. Nah lalu rugi dari mana perorangan ini? Kecuali disediakan satu-satunya, disediakan umrah mandiri saja. Anda bisa mengatakan, saya tidak mau dengan umrah mandiri, kenapa? Saya mau beribadah konsentrasi dan segala macam, harus mengurus ini dan segala macam, sekarang pilihan. Dari mana

Saudara dirugikan yang perorangan itu? Nah itu yang harus dijelaskan kepada kami.

Nah yang terakhir di bagian Legal Standing itu, tolong jelaskan kepada kami, ini dari lima norma yang diuji itu, apa causal verband-nya dengan Para Pemohon? Jadi dengan berlakunya lima norma itu, Anda dirugikan hak konstitusionalnya. Nah itu yang harus dijelaskan, kalau causal verband-nya tidak bisa terjelaskan, tidak akan diberi legal standing. Misalnya dengan ada umrah mandiri, lalu kemudian bisnis menjadi menurun ini, nah misalnya. Dijelaskan saja, tidak apa-apa, terus terang saja. Dibuktikan ini sejak ada umrah mandiri yang mendaftar untuk umrah melalui travel biro itu berkurang secara signifikan. Ya jangan disembunyi-sembojikan karena Anda kan meyakinkan Mahkamah ini untuk dinyatakan memiliki legal standing atau tidak, kemukakan saja. Nah itu bisa dengan data dari kedua perusahaan itu.

Nah itu sehingga kami nanti yakin, oh ini gara-gara dibuka untuk ... apa ... untuk umrah mandiri, mereka ini dirugikan. Tapi kan Mahkamah tidak harus memikirkan kerugian ... apa terus kan, perusahaan, kan juga harus memikirkan untung ruginya untuk perorangan Warga Negara Indonesia. Nah sampai sejauh ini alternatif itu kan membiarkan orang untuk memilih. Mungkin saya merasa daripada saya ngurus yang ini yang tidak jelas, jauh lebih aman pakai travel biro.

Mungkin ada juga orang mengatakan travel biro mungkin ada tambahan biaya dan segala macam, ini saya mau mandiri. Nah pilihan-pilihan itu disediakan. Nah itu yang harus di-challenge oleh Saudara bagi yang punya perusahaan travel ini kenapa dengan ada itu menjadi ada kerugian hak konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional? Nah, itu yang berkaitan dengan Legal Standing.

Di Alasan-Alasan Permohonan, saya hitung ini, ini Beliau ini Pak ... apa ... Pak Dhona El Furqon kan sering ke Mahkamah Konstitusi ini. Nah, yang perlu kami dibantu adalah menjelaskan mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Misalnya begini, saya contohkan satu. Pasal 1 misalnya, Pasal 1 yang ada 29 poin itu, 29 angka itu, angka 1 sampai angka 29, itu kalau dimaknai seperti yang Saudara minta itu benar atau tidak itu? Ini kan Pasal 1 itu, "Tidak mempunyai kekuatan hukumkah sepanjang tidak memuat definisi umrah mandiri yang jelas, tegas, dan spesifik." Itu dimana itu barang mau ditaruhkan? Ada 29 angka semuanya. Ini hati-hati ini, apakah yang ada di Pasal 1 itu dihilangkan, diganti dengan ini? Atau hanya angka-angka tertentu saja yang harus diganti dengan ini? Ini kalau begini, ini bisa menimbulkan kekacauan dalam penyusunan norma. Misalnya, saya kasih contoh yang sederhana. Angka 29, di Pasal 1 angka 29, hari adalah hari kalender, lalu dimaknai menjadi sepanjang tidak dimuat definisi umrah mandiri yang jelas, tegas, dan spesifik. Bagaimana itu bisa diterima? Nah, hati-hati ini. Ini yang Pasal 1 itu biasanya kan pendefinisian dari kata atau frasa yang berulang yang digunakan dalam undang-undang,

ditaruh ke sana, ke atas. Nah, kalau itu diganti dengan yang Saudara minta, ini pasal menjadi tidak jelas. Nah, hati-hati ini. Ini satu contohnya. Yang paling penting harus dijelaskan kepada kami, mengapa kalau tidak dimaknai seperti yang Saudara minta dalam Petition, dia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), itu harus dijelaskan. Ada 29 angka yang harus dijelaskan. Itu kalau satu halaman saja, satu angkanya, akan ada 29 halaman tambahan. Yang untuk Permohonan nomor 1 saja.

Jadi, mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini memang norma, tapi itu harus dikasih reasoning, alasan yang kuat kepada Hakim, supaya hakim setuju dengan apa yang dikemukakan. Bukan menyuruh hakim mencarikan alasannya, enggak. Jadi, Anda yang bangun alasan kepada kami, nah alasan itu yang kami nilai. Wah, ini masuk akal ini. Oleh karena itu, dinyatakan pasal ini inkonstitusional. Ini, mohon maaf ini, untuk 29 poin, dengan uraian yang hanya satu halaman lebih ini, bagaimana Mahkamah mau menyatakan ini inkonstitusional? Yang Pasal 1 saja. Tolong nanti di, di ... apa ... dipelajari.

Begitu juga misalnya dengan Pasal 86, saya ambil lagi sekarang. Ini kan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, kan menjadi begini, "Setiap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk yang dilakukan secara mandiri, wajib berada dalam kerangka kepastian hukum standar pelayanan minimum pengawasan." Nah, cara mengujinya sederhana ini. Coba yang baru ini gantikan ke pasal ini, cocok enggak bunyinya itu? Karena ini akan jadi hilang, yang muncul ada apa yang kita mintakan itu, penggantinya. Nah, kalau itu dimasukkan ke situ, nyambung enggak dia di pasal itu? Sederhana cara mengujinya. Nah, itu termasuk ke pasal-pasal yang lain. Nah, itu tolong nanti diperhatikan betul. Ini sebetulnya dengan lima norma yang dimohonkan ini, ini uraian Alasan-Alasan Permohonannya terlalu minim untuk bisa dilihat ada tidaknya pertentangan itu. Jadi, kalau begini saja, kami Hakim senang, kita san ... dengan santainya mengatakan, "Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata tidak terdapat urai ... uraian yang memadai, yang menunjukkan pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon kabur." Selesai, gitu.

Jadi, cara mempersulit Hakim Konstitusi itu, carikan alasan yang kuat, yang tidak bisa dibantah. Nah, baru kami kesulitan itu. Tapi kalau normanya lebih banyak daripada dasar pengujiannya, daripada argumentasinya, elaborasinya. Nah, nanti gampang sekali kami menyelesaikan, tidak cukup alasan untuk menunjukkan adanya pertentangan itu. Jadi, ini kan ada lima, ya, lima norma yang diuji. Nah, itu harus dijelaskan satu per satu. Misalnya, 8 ... Pasal 86 ayat (1) huruf b, mengapa dia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), terus dijelaskan.

Makanya kami selalu mengingatkan, harusnya Permohonan itu fokus kepada satu atau dua norma saja karena tidak sederhana. Ini kayak bangun kertas kerja ilmiah, begitu. Dan rasional atau tidaknya, itu nanti akan dinilai oleh Hakim Konstitusi. Nah, coba nanti pemaknaan-pemaknaan yang diminta itu dilekatkan kepada pasal yang dimintakan itu untuk dimaknai. Kalau tidak, nanti ndak nyambung dia. Nanti jadi, "Jaka sembung naik ojek, enggak nyambung, Jek," katanya gitu. Nah, kalau ndak nyambung, kan ndak pasti jadinya normanya, tambah kacau dia. Tapi soal satu yang harus Anda pikirkan bersama ini, ada tiga Pemohon dengan Kuasa Hukumnya. Anda ini mau memperkuat umrah mandiri atau mau apa? Kalau dari substansinya dengan memasukkannya diatur begini-begini, jadi umrah mandiri akan menjadi sama kuatnya nanti dengan apa ... dengan umrah yang dilaksanakan oleh travel umrah. Padahal, mau Anda kan ... saya kan ikutin juga itu keberatan-keberatan para travel umrah. Karena ada juga petugas umrah yang satu grup dengan saya. Saya lihat di statusnya, ini apa lagi ini mandiri dan sebagainya. Tapi itu kan hak warga negara, dibiarkan saja. Tapi yang paling penting bagi kami adalah reasoning untuk menjelaskan ini. Misalnya tadi kami katakan, ini pilihan untuk warga negara, kok. Kalau begitu, tugas travel biro kan memperbaiki diri, supaya kemudian orang, "Ngapain pergi mandiri, mendingan ke travel biro." Nah itu, itu tolong dipikirkan dengan serius apa yang kami sampaikan tadi.

Dan ada yang mau ditanggapi, Pak ... apa ... Pak Dona atau Pak Firman Adi Candra? Atau cukup?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [56:21]

Cukup, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [56:23]

Cukup, ya.

Oke, terima kasih. Ini dengan kami memberikan nasihat sekarang, Bapak tersedia tiga pilihan sekarang ini. Satu, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, monggo, enggak keberatan. Cuma beritahu ke kami itu sudah oke dilanjutkan tanpa perbaikan, dapat dilakukan seperti itu.

Yang kedua, menarik Permohonan ini. Mencabutnya, "Wah jangan-jangan ini bakal jadi tambah kuat ini ... apa ... umrah mandiri dengan permohonan kita ini. Jadi hati-hati, loh. Oh, kalau begitu enggak usah lah, ditarik saja Permohonan ini." Boleh ditarik. Nanti kita juga diberitahu kalau ada penarikan, kita konfirmasi.

Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan perbaikan. Nah, jadi memang agak lebih merdeka beracara di Mahkamah Konstitusi ini.

Ada banyak pilihan disediakan, didaftarkan, boleh dilanjutkan, boleh ditarik, boleh diteruskan dengan perbaikan.

Kalau mau memperbaiki, nah ini tersedia waktu untuk memperbaiki Permohonan ini maksimal 14 hari dari sekarang, dari sekarang kita hitung. Oleh karena itu, batas akhir memasukkan perbaikan permohonan adalah pada Senin, 23 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi perbaikan itu hanya satu kali dimasukkan. Jadi batasnya Senin, 23 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi bisa dikirimkan melalui email, bisa juga dikirimkan melalui pos. Kalau mau melalui pos, nanti di amplop suratnya itu tulis Perbaikan Permohonan Nomor 47 Tahun 2026. Itu kalau ... apa ... kalau mau melakukan perbaikan.

Dan kami ingatkan kepada Pemohon untuk melengkapi bukti dan bukti itu mesti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan nanti ada KTP, lalu KTP saja dimasukkan, kan semua bukti harus dileges, ya Pak Dona ya, itu. Itu saja yang bisa disampaikan dan ingat bahwa batas akhir memasukkan Perbaikan Permohonan itu adalah 23 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Cukup?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN ADI CANDRA [59:01]

Cukup, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [59:03]

Oke, terima kasih.

Cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dan penasihat dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB

Jakarta, 9 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

